



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
**PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA**

P U T U S A N

Nomor : 35-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2011

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara para Terdakwa : -----

Nama lengkap	: SUMArTO ALIAS DUGEL -----
Pangkat / NRP	: Kopka / 621032-----
Jabatan	: Babinsa Ramil 0820/20 Banyuwangi Probolinggo-----
Kesatuan	: Kodim 0820 Probolinggo -----
Tempat / tanggal lahir	: Lumajang, 6 Mei 1964.-----
Jenis kelamin	: Laki-laki -----
Kewarganegaraan	: Indonesia -----
A g a m a	: Islam -----
Tempat tinggal	: Jalan pabrik Es labanan Nomor 45 Rt 04 Rw 04 Ds Lobruk Lor Lumajang Kab Lumajang -----

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2011 sampai dengan tanggal 17 Mei 2011 berdasarkan penetapan penahanan Nomor TAP/31-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2011, tanggal 18 April 2011.-----
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 berdasarkan penetapan penahanan Nomor TAP/42-K/PMT.III/BDG/AD/V/2011, tanggal 12 Mei 2011.-----

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/K/AD/III/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Satu bulan April Tahun 2000 empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2000 empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 empat bertempat di kantor Kodim 0820/Probolinggo dan di kantor Ajenrem 083/Bdj Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian". -

/perbuatan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Tanjungpura di Kalimantan Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri. Pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1998 ditugaskan di Yonzipur 10/Kostrad di Pasuruan Jawa Timur dan tahun 1998 sampai dengan sekarang dinas sebagai Babinsa di Koramil 0820/20 Banyuwangi Dim 0820 Probolinggo sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka. -----

b. Bahwa identitas terdakwa sebenarnya Sdr. Dugel, lahir di Lumajang, 06 Mei 1964. Alamat tempat tinggal: Jalan Pabrik Es Laban Nomor 45 Rt. 04 Rw. 04 Dsn. Jurang Mangu Ds. Labruk Lor Kec. Lumajang Kab. Lumajang. Ayah kandung terdakwa adalah Saksi-3 Sdr. Selamin, ibu kandung terdakwa Sdri. Sunami (almh), terdakwa merupakan anak laki-laki nomor ke 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara sekandung seibu dan seapak. -----

c. Bahwa identitas Sdr. Sumarto adalah anak kandung dari Sdr. Kasiyan (alm) ayah kandung dari Sdr. Sumarto dan Sdri. Wartim (Saksi-2). Sdr. Sumarto lahir di Lumajang tanggal 24 April 1966, Sdr. Sumarto merupakan anak ke-8 (delapan) dari 9 (sembilan) orang bersaudara. Sdr. Sumarto adalah teman sekolah terdakwa karena sama-sama berada dalam satu kelas di SDN Mojosari Lumajang dan sama-sama berada dalam satu Dusun Jurang Mangu desa Labruk Lor Kec. Lumajang Kab. Lumajang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 1985 Sdr. Sumarto dinyatakan meninggal dunia karena menderita sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.3/10/427.906.08/2010 Lampiran A-5. Surat kematian ini diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2010 oleh Kepala Desa / Lurah Labruk Lor H.M. Erik Ariyanto. M.S.T. (terlampir). Keterangan tersebut di atas dikuatkan dengan keterangan dari Saksi-1 Sdr. Sumadi (kakak kandung Sdr. Sumarto (alm) dan Saksi-2 Sdri. Wartim (ibu kandung Sdr. Sumarto). -----

d. Bahwa pada hari, tanggal serta bulan (lupa) sekira tahun 1987 (3 bulan sebelum Pemilu 1987) terdakwa mendatangi dan menemui Saksi-2 Sdri. Wartim (ibu kandung Sdr. Sumarto) di rumahnya di Dusun Jurang Mangu Rt. 03 Rw. 04 Ds. Labruk Lor Kec. Lumajang Kab. Lumajang Jatim. Setelah bertemu dengan Sdri. Wartim, terdakwa mengatakan: " Bahwa oleh karena Sdr. Sumarto sudah meninggal dunia, bagaimana kalau ijazah SDN milik Sdr. Sumarto saya pinjam ? ". Kemudian Sdri. Wartim membolehkan dan langsung menyerahkan ijazah SDN tersebut kepada terdakwa disaksikan oleh suaminya Sdr. Kasiyan. Maksud terdakwa meminjam ijazah adalah untuk melamar pekerjaan, terdakwa tidak pernah berjanji kepada saksi-2 akan memberi uang jika sudah mendapatkan pekerjaan namun justeru saksi-2 menyampaikan kepada terdakwa jika suatu saat terdakwa mendapatkan pekerjaan, harus ingat kepada keponakan-keponakan terdakwa. -----

/e. Bahwa.....

e. Bahwa setelah terdakwa menerima ijazah SDN atas nama Sdr. Sumarto, selanjutnya terdakwa atas inisiatif sendiri



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan merubah ijazah SDN atas nama Sdr. Sumarto dari bentuk aslinya dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Terdakwa sambil membawa ijazah SDN (asli) atas nama Sdr. Sumarto pergi menghadap Kepala Sekolah Dasar Negeri Mojosari bernama Sdr. Rahmad (tidak diperiksa sebagai saksi).-----

2) Setelah terdakwa bersama Sdr. Rahmad berada di dalam gedung SDN Mojosari, kemudian baik terdakwa dan Sdr. Rahmad langsung mengganti foto Sdr. Sumarto dengan foto terdakwa. Selanjutnya setelah foto terdakwa sudah dipasang atau ditempel tepat di dalam ijazah Sdr. Sumarto (mengganti posisi foto Sdr. Sumarto sebelah kiri bawah), kemudian foto terdakwa distempel kembali sehingga ijazah tersebut kelihatan asli.-----

f. Bahwa selanjutnya setelah 3 (tiga) bulan terdakwa memalsu ijazah Sdr. Sumarto (alm), terdakwa berangkat ke Balikpapan Kaltim menemui Sdr. Achmad Anas Malik (tidak diperiksa sebagai saksi) guna bekerja sebagai kuli pasir truk dan pekerja sumur bor sekalian terdakwa kost di tempat Sdr. Achmad Anas Malik. 4 (empat) bulan kemudian, terdakwa mendaftar Secata TNI AD Gelombang I pada tahun 1987 yang ditujukan kepada Pangdam VI/Tpr Up Kaajendam VI/Tpr, namun ternyata hasil MI terdakwa dinyatakan gugur sehingga terdakwa dinyatakan tidak lulus seleksi.

g. Bahwa selanjutnya masih dalam tahun 1987, terdakwa mendaftarkan diri mengikuti Secata TNI AD Gelombang II di Kodam VI/Tpr di Balikpapan Kaltim. Akhirnya terdakwa dinyatakan lulus seleksi Secata TNI AD Gelombang II Tahun 1987 dan terdakwa berhak mengikuti pendidikan dasar militer di Kodam VI/Tpr. Pada saat terdakwa mendaftar Secata TNI AD Gelombang II Tahun 1987 tersebut, terdakwa melengkapi persyaratan administrasi dengan cara-cara tidak benar atau tidak sah namun seolah-olah benar dan tidak dipalsu. Persyaratan administrasi tersebut antara lain:-----

1) (satu) lembar fotocopy STTB (surat tanda tamat belajar) nomor XIII.A.a. 029609 atas nama Sumarto Nomor daftar induk 1398, namun ada foto terdakwa. Tertanda Kepala Sekolah Rachmad Nip. 130088624. (STTB tersebut diduga palsu).-----

2) (satu) lembar fotocopy surat dari Sumarto (bukan nama asli terdakwa) yang ditujukan kepada Pangdam VI/Tpr Up. Kaajendam VI/Tpr di Balikpapan, perihal Permohonan menjadi Catam Milsuk TNI AD. Dibuat pada tanggal 30 Agustus 1987. -----

3) (satu) lembar fotocopy Surat Kenal Lahir Nomor 758/1987, pada tanggal 17 Juni 1987 telah menghadap kepada kami Sumarto umur 21 (dua puluh satu) tahun dan menghadirkan saksi-saksi bernama Sdr. Hasan Bisri dan Sdr. Moe'alim. -----

/4) 1(satu).....

4) (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kapolresta Balikpapan Nomor Pol:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKKB/5156/1423-87/VIII/1987/Intelpam tanggal 27 Agustus 1987 di Balikpapan atas nama Sumarto, tempat dan tanggal lahir: Lumajang, 24 April 1966. Dipergunakan untuk persyaratan Catam TNI AD (diduga nama, tempat serta tanggal lahir serta foto dan tanda tangan adalah palsu). ----

5) (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Orang Tua/Wali atas nama Sdr. Achmad Anas Malik (Dagang) alamat Karang Anyar Rt. 37 Rw. 15 Nomor 63 Balikpapan Kaltim (diduga palsu). -----

6) (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sumarto (terdakwa) di Balikpapan pada tanggal 30 Agustus 1987 mengetahui Sdr. Achmad Anas Malik dan diketahui Lurah H. Bustanie. H.S Nip.010140598 serta Camat setempat Syairuddin Hoendri Nip. 550007751 (diduga palsu). -----

7) (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Belum Pernah Nikah yang dibuat oleh Sumarto (terdakwa) di Balikpapan pada tanggal 30 Agustus 1987. (diduga palsu).

8) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Sdr. Kasiyan untuk menguasai kepada Sdr. Achmad Anas Malik untuk menjadi Wali Sdr. Sumarto. (diduga palsu). -----

h. Bahwa setelah terdakwa mengikuti pendidikan Secata TNI AD Gelombang II Tahun 1987, terdakwa diberi pangkat Prada. Kemudian terdakwa mengalami beberapa kenaikan pangkat dan mutasi serta terakhir terdakwa ditugaskan sebagai Babinsa Koramil 0820/20 Banyuanyar dan pangkat terakhir Kopka. -----

i. Bahwa sekira tahun 2001, Kapten Inf Djuwahir Nrp. 616665 (Saksi-5) saat itu menjabat sebagai Pasimin Kodim 0820/Probolinggo dengan pangkat Letnan Satu Infantri. Saksi-5 kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa berpangkat Koptu. Salah satu tugas pokok saksi-5 selaku Pasimin Kodim 0820/Probolinggo adalah mengurus usulan kenaikan pangkat (UKP) di Kodim 0820/Probolinggo baik personel militer maupun PNS termasuk terdakwa yang akan dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi dari Koptu menjadi Kopka.

j. Bahwa pada tanggal 1 April 2004, saksi-5 mengusulkan kenaikan pangkat (UKP) atas nama Koptu Sumarto dari pangkat semula Koptu menjadi Kopka. Selanjutnya persyaratan administrasi segera disiapkan meliputi daftar penilaian (dapen), foto copy ijazah militer, foto copy skep infasing dan ijazah umum yang dilegalisir oleh Diknas (diantaranya ijazah SDN) atas nama Sumarto (terdakwa). Setelah semua persyaratan administrasi UKP atas nama Koptu Sumarto sudah terpenuhi dalam keadaan lengkap dan tidak ada masalah ataupun kejanggalaan, maka semua persyaratan administrasi UKP atas nama Koptu Sumarto dikirim ke bagian Personel Korem 083/Bdj. -----

/k.Bahwa.....

k. Bahwa selanjutnya melalui beberapa pertimbangan dari pimpinan yang berwenang, sekira bulan Oktober 2004 saksi-5 mengetahui pangkat Koptu Sumarto (terdakwa) turun dengan kata lain pangkat terdakwa dinaikkan satu tingkat lebih tinggi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koptu menjadi Kopka oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2004 terdakwa menggunakan pangkat Kopka sampai sekarang ini. -----

l. Bahwa menurut keterangan saksi-5, pada saat terdakwa diusulkan kenaikan pangkatnya dari Koptu menjadi Kopka semua persyaratan administrasi UKP tidak ada masalah. Padahal salah satu kelengkapan administrasi UKP (Ijazah SDN) tersebut diduga palsu (foto Sumarto diganti dengan foto terdakwa) disamping itu nama, tempat dan tanggal lahir dalam ijazah tersebut tetap sehingga dengan demikian nama terdakwa menggunakan nama Sumarto alias Dugel. -----

m. Bahwa dengan demikian maka pada tanggal 1 April 2004 bertempat di kantor Kodim 0820/Probolinggo dan di kantor Ajenrem 083/Bdj Malang, terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja memakai ataupun menggunakan ijazah SDN Mojosari atau STTB (surat tanda tamat belajar) nomor XIII.A.a. 029609 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Mojosari Kecamatan Lumajang Kab. Lumajang Prop Jatim atas nama Sumarto, tanggal lahir 24 April 1966 di Labruk Lor. Nomor daftar induk 1398, guna keperluan UKP atas nama terdakwa dari pangkat semula Koptu menjadi Kopka. Isi dari pada ijazah tersebut tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu. Sehingga pada tanggal 1 Oktober 2004 pangkat terdakwa dinaikkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu satu tingkat lebih tinggi dari Koptu menjadi Kopral Kepala. Padahal apabila diteliti kelengkapan administrasi UKP terdakwa dari pangkat Koptu ke Kopka, ternyata ada salah satu syarat formal tidak sah yaitu ijazah SDN ternyata palsu (menggunakan nama orang lain Sdr. Sumarto. Dengan kata lain pangkat terdakwa (Kopka) menjadi cacat hukum dan tidak sah. Perbuatan terdakwa tersebut dianggap sudah menimbulkan kerugian negara baik kerugian materiil (gaji, ULP, tunjangan, perlengkapan perorangan dan nama baik TNI AD).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : --

a. Terdakwa Kopka SUMARTONO ALIAS DUGEL Nrp 621032 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Memakai surat palsu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 ayat(2) KUHP. -----

/b Oleh.....

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : -----

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) Bulan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana tambahan : Nihil. -----

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah). -----
- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa : -----

Surat-surat : -----

1) 1 (satu) lembar fotocopy STTB (surat tanda tamat belajar) nomor XIII.A.a. 029609 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Lumajang Kab. Lumajang Prop Jatim atas nama Sumarto, tanggal lahir 24 April 1966 di Labruk Lor, anak dari Kasiyan. Nomor daftar induk 1398. Diterbitkan di Mojosari tanggal 27 April 1979, tertanda Kepala Sekolah Rachmad Nip. 130088624. Dilegalisir oleh Kepala kantor Depdikbud Kec. Lumajang Kab. Lumajang atas nama Hadi Moch Ichsan Nip. 130099452. (diduga fotonya palsu) dan daftar nilai (dibalik lembar pertama). -----

2) 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran A-3 Surat Kelahiran Nomor: 474.1/12/427.906.08/ 2010 yang menyatakan telah lahir seorang anak laki-laki pada hari Jum;at tanggal 06 Mei 1964 bernama Dugel, dari seorang ibu bernama Nami dan isteri dari Selamin. Surat Kelahiran ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah Labruk Lor H.M. Erik Ariyanto. M., ST di Lumajang pada tanggal 29 Januari 2010.-----

3) (satu) lembar fotocopy surat dari Sumarto yang ditujukan kepada Pangdam VI/Tpr Up. Kaajendam VI/Tpr di Balikpapan, perihal Permohonan menjadi Catam Milsuk TNI AD. Dibuat pada tanggal 30 Agustus 1987. (diduga nama pemohon palsu).-----

4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kenal Lahir Nomor 758/1987, pada tanggal 17 Juni 1987 telah menghadap kepada kami Sumarto umur 21 (dua puluh satu) tahun dan menghadirkan saksi-saksi bernama Sdr. Hasan Bisri dan Sdr. Moe'alim. Menerangkan bahwa Sumarto lahir pada tanggal 24 April tahun 1966. Sumarto anak dari suami Kasiyan dan isteri Nami. Surat kenal lahir ini dipergunakan untuk pendaftaran ABRI dan diterbitkan oleh Sekwilda Pemda Tk II Lumajang Sdr. Koeslan., S.H. Nip. 010020724. (diduga palsu tentang identitas Sumarto (Terdakwa) dan nama orang tua kandung Sumarto (alm)).

5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kapolresta Balikpapan Nomor Pol: SKKB/5156

/1423.....

/1423-87/VIII/1987/Intelpam tanggal 27 Agustus 1987 di Balikpapan atas nama Sumarto, tempat dan tanggal lahir: Lumajang, 24 April 1966. Dipergunakan untuk persyaratan Catam TNI AD dan berlaku dari tanggal 27 Agustus 1987 sampai dengan tanggal 27 Nopember 1987. Ditanda tangani oleh Kasatintelpam Kapten Pol Syamsulrizal Bhakti Nrp. 54110318 dan ada foto serta tanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarto (diduga nama, tempat serta tanggal lahir serta foto dan tanda tangan adalah palsu).-----

6) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Orang Tua/Wali yang dibuat di Balikpapan tanggal 30 Agustus 1987. Bahwa Sdr. Achmad Anas Malik (Dagang) alamat Karang Anyar Rt. 37 Rw. 15 Nomor 63 Balikpapan Kaltim adalah sebagai Wali dari Sumarto tempat dan tanggal lahir Lumajang, 24 April 1966 alamat Karang Anyar Rt. 37 Rw. 15 Nomor 63 Balikpapan Kaltim, guna memasuki pendidikan Militer. (diduga nama, tempat serta tanggal lahir adalah palsu).-----

7) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sumarto di Balikpapan pada tanggal 30 Agustus 1987 mengetahui Sdr. Achmad Anas Malik dan diketahui Lurah H. Bustanie. H.S Nip.010140598 serta Camat setempat Syairuddin Hoendri Nip. 550007751 (diduga identitas, tempat serta tanggal lahir adalah palsu).-----

8) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Belum Pernah Nikah yang dibuat oleh Sumarto di Balikpapan pada tanggal 30 Agustus 1987. Mengetahui Walinya Sdr. Achmad Anas Malik dan mengetahuin Lurah setempat H. Bustanie. H.S. Nip. 010140598. (diduga identitas, tempat serta tanggal lahir adalah palsu).-----

9) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Sdr. Kasiyan untuk menguasai kepada Sdr. Achmad Anas Malik untuk menjadi Wali Sdr. Sumarto. (diduga palsu).-----

10) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian Nomor 470/07 427.907.05/2009 yang menyatakan bahwa Sdr. Rachmad alamat Mojosari Rt. 02 Rw. 01 umur 63 tahun telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 Juli 1987 di rumahnya karena sakit. Diterbitkan pada tanggal 03 Pebruari 2010 oleh Kepala Desa Mojosari Imam Ghozali., B.A. -----

11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian Nomor 474.3/10/427.906.08/2010 Lampiran A-5 untuk yang bersangkutan. Menyatakan bahwa Sdr. Sumarto, laki-laki alamat Jalan Pabrik Es Rt. 001 Rw. 04 Desa Labruk Lor Kec. Lumajang Kab. Lumajang umur 19 tahun, menyatakan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Desember 1985 di Labruk Lor Lumajang, disebabkan karena menderita sakit. Surat kematian ini diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2010 oleh Kepala Desa / Lurah Labruk Lor H.M. Erik Ariyanto. M.S.T.-----

/12) 1(satu).....

12) 1 (satu) lembar fotocopy STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) Nomor XIII Be 017372 Sekolah Teknik (ST) Jurusan Mesin Umum. Menerangkan bahwa Dugel lahir pada tanggal 6 Mei 1964 di Lumajang anak dari Chamim. Diterbitkan di Lumajang pada tanggal 20 Mei 1980 dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah ST Negeri Lumajang Sdr. S. Abdurachman Nip. 130122220. ditempel foto dan ditanda tangani Dugel. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1 (satu) lembar fotocopy STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) Nomor 04 OC Ou 0021562 Sekolah Teknologi Menengah (STM) Jurusan Mesin. Menerangkan bahwa Dugel lahir pada tanggal 6 Mei 1964 di Lumajang anak Chamim. Diterbitkan di Lumajang pada tanggal 27 April 1983 dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah STM "17" Lumajang Sdr. Kabul Suharmadi, ditempel foto dan ditanda tangani Dugel.-----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Membaca : Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara itu Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2011, tanggal 13 April 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sumarto alias Dugel Kopka Nrp 621032, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

"Dengan sengaja memakai surat palsu bila pemakaian menimbulkan kerugian". -----

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan. ----

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer. -----

- c. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy STTB (Surat Tanda Tamat belajar) nomor XIII.A.a 029609 atas nama Sumarto di legalisir oleh Kepala Kantor Depdikbud Kec, Lumajang atas nama Hadi Ichsan Nip 130099452.
- 2) (satu) lembar fotocopy surat kenal Lahir nomor 758/1987, pada tanggal 17 Juni 1987 atas nama Sumarto lahir tanggal 24 April 1966.
- 3) (satu) lembar foto copy Surat Kelakuan Baik dari Kapolresta Balikpapan Nomor Pol: SKKB/5156/1423-87/VIII/1987/Intelpam pada tanggal 27 Agustus 1987 di Balikpapan atas nama Sumarto, tempat dan tanggal lahir; Lumajang, 24 April 1966.
- /4) 1(satu).....
-) (satu) lembar Surat Persetujuan Orang Tua atau Wali atas nama Sdr, Achmad Anas Malik.
- 5) (satu) buah Surat Pernyataan yang dibuat Sumarto tanggal 30 Agustus 1987.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan belum nikah yang di buat oleh Sumarto di Balikpapan pada tanggal 30 Agustus 1987.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr Kasiyan untuk menguasai kepada Sdr Achmad Anas Malik untuk menjadi Wali Sdr Sumarto.
-) (satu) lembar Surat Kematian Nomor 474.907.05/2009 atas nama Sdr Rachmad meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 Juli 1987.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Kematian Nomor 474.3/10/427.906.08/2010 tanggal 29 Januari 2010 Lampiran A-5 atas nama Sdr Sumarto, meninggal dunia hari senin tanggal 13 Desember 1985 di Labruk Lor Lumajang.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) Nomor 04 OC Ou 0021562 Sekolah Teknologi Menengah (STM) Jurusan Mesin atas nama Dugel lahir 06 Mei 1964 di Lumajang.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Permohonan menjadi Catam Milsuk TNI AD dari Sumarto tanggal 30 Agustus 1987.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) Nomor XIII Be 017372 Sekolah teknik (ST) Jurusan mesin umum atas nama Dugel lahir tanggal 06 Mei 1964 di Lumajang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

e. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan. -----

. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/03-K/PM.III-12/AD/IV/2011, tanggal 18 April 2011 yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2011, tanggal 13 April 2011. -----

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima. -----

/Menimbang.....

Menimbang : Bahwa Memori banding yang diajukan Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima. -----

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan Terdakwa maupun istrinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa mengaku bersalah karena telah melakukan pemalsuan ijazah yang bukan miliknya tetapi punya kawannya yang telah meninggal dunia dikarenakan punya keinginan besar untuk



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabdikan diri kepada Negara dan bangsa di buktikan dengan tugas operasi ditimor tahun 1993-1994.-----

Bahwa Terdakwa mempunyai ijazah SD lulus 1977, ST lulus 1980 dan STM tahun 1983 sampai batas umur habis tidak dapat lulus masuk TNI akhirnya mengambil jalan pintas memakai ijazah kawannya yang telah meninggal sewaktu mendaftar juga seijin ahli warisnya.-----

Bahwa selama 24 Tahun berdinis tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun dihukum selama berdinis telah memberikan pengabdian dan pengorbanan kepada Negara dan bangsa dan tidak pernah merasa merugikan Negara.-----

Bahwa menurut istri Terdakwa suaminya bukan penjahat tetapi pahlawan dan guru terhadap keluarganya, terdakwa hanya melakukan kesalahan administrasi saja kenapa harus dipecat padahal sudah di hukum badan .-----

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan Terdakwa maupun istrinya yang intinya hanya bersifat klimensi dan pada saat dipersidangan tingkat pertama sudah disampaikan yang pada prinsipnya mengajukan keberatan yang berkaitan dengan berat ringannya hukuman yang telah dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama khususnya pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer oleh karena itu Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama ,sehingga keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa maupun istrinya tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak . -----

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2011, tanggal 13 April 2011, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana : **“Dengan sengaja memakai surat palsu bila pemakaian menimbulkan kerugian”** telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding. -----

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat ,adil dan seimbang

/ Menimbang.....

dengan kesalahan Terdakwa dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidana ,sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan dan bersamaan dengan itu keberatan –keberatan harus ditolak -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2011, tanggal 13 April 2011 untuk seluruhnya.-----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan , perlu menentukan status Terdakwa untuk selanjutnya ,mengingat jika Terdakwa diluar tahanan dikawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana ,maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk tetap menahannya. -----
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. -----
- Mengingat : 1. Pasal 263 ayat (2) KUHP. -----
Pasal 26 KUHPM
Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) dan ayat (4) Jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan : . Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa. -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2011 tanggal 13 April 2011 untuk seluruhnya.-----
- . Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----
- . Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.-----
- . Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya. -----

/Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Sunardi, S.H.. Kolonel Chk Nrp 31882 sebagai Hakim Ketua serta Sunarso, S.H.M.H Kolonel Chk Nrp 32054 dan Bambang Angkoso Wahyono, S.H.M.H Kolonel Laut (KH) Nrp 10565/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Puryanto, S.H. Kapten Chk Nrp 2920151870467 di hadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sunardi S.H.
Kolonel Chk Nrp 31882

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

			Bambang Angkoso W. S.H.M.H.
Sunarso, S.H.M.H			Kolonel Laut (KH) Nrp 10565/P

Kolonel Chk Nrp 32054

Panitera

Puryanto, S.H.
Kapten Chk Nrp 2920151870467